


VERBAL

- | | |
|---|---|
| 1. Dikerjakan oleh : Bag Adm. Pem. Umum | 4. Diterima oleh : Bag. Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bag. Hukum |
| | 6. Diketik oleh : Bag. Adm. Pem Umum |
| 2. Diperiksa oleh : Bag. Hukum | 7. Ditaklik oleh : Bag. Adm. Pem. Umum |
| | 8. Diterima di pengiriman surat: Bag. Hukum |
| | 9. Dikirim oleh : Bag. Adm. Pem. Umum |
| | 10. Perbaikan pertinggal disimpan oleh : Bag. Hukum |
3. Diedarkan oleh : Bag. Adm. Pem. Umum

DIMAJUKAN PADA TANGGAL :

Perihal : Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Masyarakat Kelurahan.

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos		
3.	Kabag. Hukum		
4.	Kabag. Pemerintahan		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kota Bima.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan di Kota Bima.
7. Lurah adalah Lurah di Wilayah Kota Bima.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam wilayah RT setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam wilayah RW setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.



11. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan.
12. Karang Taruna adalah Karang Taruna yang ada di Kelurahan.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menjalankan kegiatan swakelola tipe IV.
16. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga.
17. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Bima.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
20. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan menjadi dua atau lebih.
21. Penggabungan adalah penyatuan kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan.
22. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan.
23. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga kemasyarakatan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pertemuan warga adalah kegiatan pertemuan yang dihadiri warga untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
25. Pengurus adalah Pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan dan penetapan LKK.
- (2) Pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan pengurus LKK serta memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.



BAB II
JENIS LKK

Pasal 3

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPM; dan
 - g. Pokmas.
- (2) Pemerintah Kecamatan dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 4

- (1) Di tingkat Kelurahan dibentuk LKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa atau bagian LKK yang bersandingan atau pemecahan dari satu LKK menjadi dua LKK atau lebih.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh camat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- (1) Untuk pembentukan RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) KK dalam satu cakupan wilayah tertentu dan paling banyak tetap mempertimbangkan kondisi wilayah dan didasari atas musyawarah masyarakat setempat dan dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Untuk pembentukan RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu dan paling banyak tetap mempertimbangkan kondisi wilayah dan didasari atas musyawarah masyarakat setempat dan dikonsultasikan kepada Lurah.
- (3) Untuk pembentukan PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, Pokmas dan LKK lainnya yang dibutuhkan, dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan dikonsultasikan kepada Lurah.

Pasal 6

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melibatkan wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus RT, RW dan Pemuka masyarakat setempat yang jumlahnya tidak kurang dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah KK yang ada dalam wilayah setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah yang hadir.

Pasal 7

- (1) Melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKK dalam satu Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih atau digabung.
- (2) Pemecahan atau penggabungan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemecahan atau penggabungan LKK harus mempertimbangkan pula keadaan geografis dan urgensi pemecahan atau penggabungan LKK yang bersangkutan.

Pasal 8

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Camat menetapkan Pembentukan, Pemecahan dan/atau Penggabungan LKK yang bersangkutan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Camat menyampaikan laporan pengesahan Keputusan Camat tentang Pembentukan, Pemecahan dan/atau Penggabungan LKK kepada Walikota melalui Bagian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Laporan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Berita Acara Musyawarah tentang Pembentukan, Pemecahan dan/atau Penggabungan LKK.

BAB IV SYARAT KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu RT

Pasal 10

- (1) Syarat menjadi pengurus RT adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk RT setempat;
 - c. umur minimal 20 Tahun;
 - d. pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh Panitia Pemilihan pada saat calon mengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.
- (3) Kepengurusan RT mendapatkan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus RT harus melaporkan kinerja bulanannya kepada Camat melalui Lurah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pengurus RT tidak melaporkan kinerja bulanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah dan/atau Camat dapat menunda pembayaran insentif tersebut dan memberikan surat teguran kepada pengurus RT.

Bagian Kedua
RW

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus RW adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk RW setempat;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - d. umur minimal 22 Tahun;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu di verifikasi oleh Panitia Pemilihan pada saat calon mengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.
- (3) Kepengurusan RW mendapatkan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus RW harus melaporkan kinerja bulanannya kepada Camat melalui Lurah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pengurus RW tidak melaporkan kinerja bulanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah dan/atau Camat dapat menunda pembayaran insentif tersebut dan memberikan surat teguran kepada pengurus RW.

Bagian Ketiga
PKK

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus PKK adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Kelurahan setempat;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. umur minimal 25 Tahun;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh panitia pemilihan pada saat calon mengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus Karang Taruna adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Kelurahan setempat;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. umur minimal 25 Tahun;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh panitia pemilihan pada saat calon mengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.

Bagian Kelima
Posyandu

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus Posyandu adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Kelurahan setempat;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. umur minimal 25 Tahun;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh panitia pemilihan pada saat calon mengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.
- (3) Kepengurusan Posyandu mendapatkan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (4) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus Posyandu harus melaporkan kinerja bulanannya kepada Camat melalui Lurah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pengurus Posyandu tidak melaporkan kinerja bulanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah dan/atau Camat dapat menunda pembayaran insentif tersebut dan memberikan surat teguran kepada pengurus Posyandu.

Bagian Keenam
LPM

Pasal 15

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus LPM adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Kelurahan setempat;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. umur minimal 25 Tahun;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh panitia pemilihan pada saat calon mengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.
- (3) Kepengurusan LPM mendapatkan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus LPM harus melaporkan kinerja bulanannya kepada Camat melalui Lurah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pengurus LPM tidak melaporkan kinerja bulanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah dan atau Camat dapat menunda pembayaran insentif tersebut dan memberikan surat teguran kepada pengurus LPM.

rk d 2

Bagian Ketujuh
Pokmas

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat menjadi pengurus Pokmas adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Kelurahan setempat;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. umur minimal 20 Tahun;
 - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh Lurah dan LPM pada saat calon mengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Lurah kepada Camat untuk disahkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Setiap Kelurahan hanya dapat membentuk 1 (satu) Pokmas dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat pada tiap lingkungan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Pasal 17

Semua pengurus LKK yang telah terbentuk, untuk membuat pakta integritas yang menyatakan bahwa bersedia untuk melaksanakan program Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 18

Pemilihan LKK dilaksanakan secara demokratis oleh warga setempat yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan yang diusulkan oleh Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang terdiri dari :

- a. pejabat di Kelurahan atau tokoh masyarakat setempat yang ditunjuk sebagai ketua;
- b. tokoh pemuda atau tokoh wanita sebagai sekretaris; dan
- c. beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil dengan jumlah antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menetapkan tata cara pemilihan Ketua LKK dan melaksanakan pemilihan secara jujur, adil dan tidak memihak.
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. tata cara pendaftaran atau penentuan pemilih;
 - b. tata cara pencalonan;
 - c. tata cara pemilihan atau pemberian suara; dan
 - d. tata cara penghitungan dan penentuan calon terpilih.

Pasal 20

- (1) Calon ketua dan pengurus LKK harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Calon ketua LKK ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya, segera disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Camat melalui Lurah setelah selesai pemilihan atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai pemilihan.

Pasal 22

- (1) Ketua LKK terpilih dibantu oleh Panitia Pemilihan, membentuk atau melengkapi personil pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan calon ketua terpilih.
- (2) Susunan pengurus LKK terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang atau seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 23

- (1) Calon Ketua terpilih dan Panitia Pemilihan menyampaikan Susunan pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (2) kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan sebagai pengurus LKK dengan Keputusan Camat.
- (2) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Bagian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VI PERIODISASI KEPENGURUSAN

Pasal 24

- (1) Pengurus LKK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VII
URUSAN YANG MENJADI TUGAS RT DAN RW

Pasal 25

- (1) Urusan yang menjadi Tugas RT dan RW
- a. Ketua mempunyai tugas :
 1. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 2. memelihara kerukunan hidup warga;
 3. menyusun rencana dan melaksanakan Pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 4. pengoordinasian antar warga;
 5. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antarsesama dan antarmasyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 6. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
 - b. Sekretaris mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan administrasi surat menyurat kearsipan, pendataan dan Penyusunan Laporan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT/RW;
 2. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; dan
 3. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.
 - c. Bendahara mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan Pengelolaan administrasi Keuangan RT/RW termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
 2. pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT/RW;
 3. penyelenggaraan Pencatatan, pembukuan, penyusunan laporan Keuangan dan penyimpanan uang; dan
 4. pencatatan Kekayaan yang dimiliki.
 - d. Bidang Hubungan masyarakat dan Pendanaan Masyarakat mempunyai tugas :
 1. membantu warga dalam pengurusan administrasi (Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK dll);
 2. sosialisasi menghindari tindakan kejahatan di lingkungan RT/RW seperti pencurian, ataupun upaya perampokan (edaran warga oleh seksi keamanan);
 3. pendataan warga (jangka Panjang) disertai juga dengan jenis pekerjaan/profesi, hobi dan lainnya, juga usia dan hobi anak-anak;
 4. melakukan pendataan rumah-rumah kosong (mencari tahu pemiliknya), ini berkaitan dengan iuran bulanan untuk keamanan dan kebersihan warga RT/RW.
 5. mengolah dan meningkatkan sumber dana dari warga;
 6. pendataan tingkat ekonomi warga;
 7. pencarian dana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - e. Bidang Keagamaan, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :
 1. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan prestasi olahraga;

n k d i

2. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan ketrampilan pemuda atau generasi di masyarakat;
 3. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di masyarakat;
 4. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas bidang sosial, budaya, pemuda dan olahraga;
 6. membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengoordinasikan bantuan sosial kematian maupun kecelakaan;
 7. melakukan program kegiatan keagamaan seperti pelajaran baca ayat suci Al-Quran dan mengaji rutin setiap awal bulan;
 8. sosialisasi/edukasi berbagai aspek keagamaan seperti narkoba dan lainnya;
 9. mengaktifkan pengumpulan dana untuk sumbangan pembangunan masjid dan kegiatan sosial di lingkungan RT/RW dan kegiatan sosial ini penting untuk kepentingan warga, seperti pengurusan jenazah.
- f. Bidang Kebersihan, Lingkungan Hidup, Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas :
1. mengoordinasikan pelaksanaan kerja bakti sosial yang melibatkan peran warga yang dilaksanakan tiap tiga bulan sekali dengan sasaran pada halaman rumah warga, bak sampah, gorong-gorong, taman dan selokan/kali sekaligus sebagai ajang silaturahmi;
 2. melaksanakan perencanaan dan kegiatan untuk membangun usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perbaikan fasilitas warga dan peningkatan sarana keperluan warga;
 3. melakukan kegiatan reboisasi dengan menanam jenis pohon pelindung dan buah-buahan;
 4. mengimbau warga agar membuang sampah pada tempatnya, menguburkan barang-barang bekas/kaleng dan menutup bak air/bak sampah;
 5. melakukan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
 6. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keagamaan RT/RW;
 7. mengoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam (banjir, kebakaran, gempa bumi dll);
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas bidang ketenteraman dan keamanan;
 9. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai bidang tugasnya; dan
 10. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VIII
URUSAN YANG MENJADI TUGAS PKK, KARANG TARUNA DAN POSYANDU

Pasal 26

Urusan yang menjadi tugas PKK adalah membantu lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 27

Urusan yang menjadi tugas Karang Taruna adalah membantu lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 28

Urusan yang menjadi tugas Posyandu adalah membantu lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.

Pasal 29

Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dapat disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kondisi masyarakat setempat dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
URUSAN YANG MENJADI TUGAS LPM

Pasal 30

(1) Urusan yang menjadi tugas LPM :

a. Ketua mempunyai tugas :

1. sebagai Pemimpin dan Penanggung Jawab LPM;
2. merencanakan dan mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, paradigma, visi, misi untuk mengangkat citra wilayah;
3. memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna;
4. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat;
5. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
6. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan program peningkatan kualitas pembinaan, pengembangan dan jaringan pengabdian kepada masyarakat;
7. menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM);
8. menyelenggarakan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan masyarakat madani; dan
9. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada pemerintah setempat.

b. Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan menjalankan program kerja LPM;

2. mengoordinasikan dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) LPM;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan LPM;
 4. melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPM;
 5. menyusun laporan semester dan tahunan kegiatan LPM;
 6. membuat program kerja dalam membantu merealisasikan tugas-tugas Ketua;
 7. melaksanakan urusan surat-menyurat secara intern maupun eksternal, statistik laporan kerumahtanggaan dan melaporkan ke pimpinan secara periodik;
 8. menggantikan posisi ketua saat tidak ada atau berhalangan;
 9. mendokumentasikan, menyelamatkan dan merahasiakan data-data dan hal-hal lain yang dianggap penting;
 10. menyusun jadwal program kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarkan kepada pihak-pihak terkait;
 11. mendokumentasikan dan mengolah data-data kegiatan LPM dalam suatu bentuk yang dapat dipahami publik;
 12. memberikan dan menyiapkan data-data mengenai kelembagaan saat dibutuhkan oleh pimpinan, pengawas dan pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat dan akurat;
 13. membuat jadwal koordinasi, pembinaan organisasi dan pengembangan penerapan program LPM;
 14. membuat perencanaan, penyimpanan dan penyelamatan data dan investasi barang dan sumber belajar lembaga LPM; dan
 15. membuat laporan setiap akhir kegiatan di lembaga LPM kepada atasan dan pihak-pihak terkait.
- c. Bendahara mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang/surat berharga dan barang;
 2. membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan program kerja LPM; dan
 3. menyusun laporan semester dan tahunan keuangan LPM.
- d. Seksi Keagamaan mempunyai tugas :
1. mengoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat menyangkut usaha-usaha peningkatan kegiatan keagamaan;
 2. melakukan penyuluhan tentang kebersihan pembangunan melalui bahan dan pintu (jalur) keagamaan;
 3. membantu suksesnya pelaksanaan pembinaan mental agama;
 4. melakukan penyuluhan tentang pembudayaan hidup bersih lahir dan batin;
 5. membantu program pembinaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 6. mengisi hari raya keagamaan secara terarah, menuju kesadaran toleransi umat beragama dan peningkatan usaha-usaha pembangunan khususnya pembangunan sarana keagamaan;
 7. mengarahkan penggunaan hasil zakat, infak dan sedekah serta bantuan lain untuk fakir miskin dan keperluan pembangunan serta meningkatkan sarana pendidikan sesuai dengan tuntutan agama; dan
 8. melakukan kegiatan lain yang menyangkut keagamaan.
- e. Seksi Organisasi/Politik dan Kemitraan mempunyai tugas :
1. menghimpun perundang-undangan organisasi lembaga kemasyarakatan dan menerapkan kedalam bentuk kegiatan dan mekanisme kerja organisasi;
 2. membuat peraturan organisasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada; dan
 3. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a b d r

- f. Seksi Ketertiban mempunyai tugas :
1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tenteram;
 2. menunjang usaha peningkatan keagamaan swakarsa dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan/ronda, memasang lampu-lampu penerangan di tempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip dan lain-lain;
 3. mengoordinasikan kegiatan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam, kegiatan lain-lain; dan
 4. meningkatkan kualitas dan kuantitas keamanan.
- g. Seksi Sosial Budaya dan Peranan Wanita mempunyai tugas :
1. melaksanakan bimbingan dan pembinaan tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan sebagai pendidik putra-putrinya;
 2. memberikan ceramah tentang wanita karier di dalam posisinya tetap sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan pendidik putra-putrinya di dalam keluarga;
 3. mengoordinasikan motivasi dan menggerakkan masyarakat melalui keluarga dalam rangka pelaksanaan 10 program pokok PKK dan program-program pemerintah lainnya;
 4. menampung aspirasi keluarga dalam rangka pembangunan;
 5. memasyarakatkan makanan sehat terutama bagi anak balita;
 6. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan masyarakat;
 7. menggalakkan arisan/gotong royong pembuatan rumah Panti Jompo dan tidak mampu; dan
 8. melaksanakan penanggulangan masalah sosial antara lain anak terlantar, penderita cacat fisik mental.
- h. Seksi Ekonomi/Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
1. merencanakan, mendorong gerakan perbaikan/rehabilitasi jalan atau sarana perhubungan di Kelurahan;
 2. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana/sarana Kelurahan;
 3. melaksanakan dan membangun perbaikan sarana dan prasarana lainnya serta mengadakan pendataan;
 4. menggalakan penumbuhan usaha ekonomi dan lumbung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. melakukan upaya peningkatan produksi peternakan, ternak besar seperti kerbau, sapi an lain-lain;
 6. melaksanakan gerakan penyuluhan untuk kelompok usaha koperasi;
 7. membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan yang sehat dan bersih;
 8. melaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan keindahan dan penghijauan lingkungan hidup;
 9. membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah;
 10. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
 11. melaksanakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA); dan
 12. melaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring dan saluran pengendalian dan penahan.
- i. Seksi Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Seni mempunyai tugas :
1. membantu usaha pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dengan mengisi waktu luang untuk pengembangan bakat;
 2. membantu pengembangan karang taruna;

e k d 2

3. menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dari minuman keras, narkoba, judi dan lainnya dengan menyalurkan mereka pada kegiatan positif;
 4. melibatkan pemuda semaksimal mungkin pada kegiatan pembangunan di Kelurahan;
 5. memupuk dan mengembangkan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kegiatan rakyat yang terdapat di Kelurahan;
 6. membantu meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan formal dan nonformal di Kelurahan;
 7. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kelurahan;
 8. membantu program wajib belajar dengan memberikan kursus/pelatihan keterampilan;
 9. mengusahakan agar tidak terdapat anak-anak putus sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jalan memberikan dorongan dan bimbingan terhadap orang tua murid;
 10. membantu secara aktif pemeliharaan gedung/madrasah dan lain-lain yang ada di Kelurahan; dan
 11. melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan terutama bagi para remaja putus sekolah.
- j. Seksi Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas :
1. membantu pengelolaan posyandu dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), penanggulangan diare dan imunisasi;
 2. melaksanakan gerakan kebersihan tempat mandi, cuci dan MCK;
 3. melaksanakan penyuluhan penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga;
 4. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan gerakan hidup sehat dan keluarga sehat; dan
 5. meningkatkan pengetahuan tentang makanan bergizi.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kondisi masyarakat setempat.

BAB X URUSAN YANG MENJADI TUGAS POKMAS

Pasal 31

- (1) Urusan yang menjadi tugas Pokmas :
- a. Ketua mempunyai tugas :
 1. sebagai Pemimpin dan Penanggung Jawab Pokmas;
 2. menunjuk dan memilih pengurus di bawahnya;
 3. mengarahkan pengurus dalam melakukan pengerjaan swakelola agar berjalan baik;
 4. menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan swakelola bersama pengurus sesuai seksi-seksi yang ada; dan
 5. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Camat melalui Lurah.
 - b. Sekretaris mempunyai tugas :
 1. membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan menjalankan program kerja Pokmas;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pokmas;
 3. melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan Pokmas;
 4. melaksanakan urusan surat-menyurat secara intern maupun eksternal Pokmas;
 5. menyusun jadwal program kegiatan pelaksanaan pengerjaan swakelola; dan

6. mendokumentasikan dan mengolah data-data kegiatan Pokmas dalam suatu bentuk yang dapat dipahami publik;
 - c. Bendahara mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang/surat berharga dan barang;
 2. membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan program kerja Pokmas; dan
 3. menyusun laporan keuangan dan realisasi pekerjaan.
 - d. Seksi Perencanaan/Persiapan mempunyai tugas :
Menyusun sasaran, rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.
 - e. Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas :
Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 - f. Seksi Pengawasan mempunyai tugas :
Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kondisi masyarakat setempat.
 - (3) Kepengurusan Pokmas dievaluasi setiap tahun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan keaktifan kinerja.

BAB XI PENGANTI ANTARWAKTU PENGURUS

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengurus LKK berhenti sebelum habis masa baktinya, kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antarwaktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Ketua LKK berhenti, pengganti antarwaktu dijabat rangkap oleh Sekretaris.
 - b. dalam hal ketua dan sekretaris LKK berhenti, pengganti antarwaktu Ketua dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditunjuk melalui rapat pengurus.
 - c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antarwaktu ditunjuk oleh Ketua LKK.
- (3) Pengganti antarwaktu pengurus LKK ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengganti antarwaktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengurus LKK belum terbentuk atau telah selesai masa kepengurusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, camat dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bakti paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan keputusan camat
- (3) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.



BAB XII
RAPAT

Pasal 34

- (1) Rapat LKK merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memberhentikan pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Rapat LKK dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil Rapat LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan dilaporkan kepada Camat melalui Lurah.

BAB XIII
SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 35

- (1) Sumber dana LKK dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - d. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. bantuan biaya operasional untuk kelancaran tugas dan fungsi LKK diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. bantuan yang bersifat insidental untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan LKK.
- (3) Bentuk dan besaran bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

Hubungan kerja meliputi :

- a. hubungan kerja RT, RW dan LPM dengan Lurah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan;
- b. hubungan kerja antara RT, RW dan LPM dengan LKK lainnya di wilayah Kelurahan setempat bersifat konsultatif dan koordinatif, kerja sama saling membantu; dan
- c. hubungan kerja RT, RW dan LPM dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XV
BENTUK/UKURAN STEMPEL DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Bentuk stempel RT adalah :
 - a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 cm;
 - b. baris di tengah ditulis RT (misalnya RT 01);
 - c. baris di dalam RT ditulis RW (misalnya RW 01);
 - d. baris di atas ditulis nama Kelurahan; dan
 - e. baris paling bawah ditulis Kecamatan dan Kota Bima.
- (2) Bentuk stempel RW adalah :
 - a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 cm;
 - b. baris di tengah ditulis RW (misalnya RW 01);
 - c. baris di atas ditulis nama Kelurahan; dan
 - d. baris di bawah ditulis Kecamatan dan Kota Bima.
- (3) Bentuk stempel PKK adalah :
 - a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 cm;
 - b. baris di tengah ditulis Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. baris di atas ditulis nama Kelurahan; dan
 - d. baris paling bawah ditulis kecamatan dan Kota Bima.
- (4) Bentuk stempel Karang Taruna adalah :
 - a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 cm;
 - b. baris di tengah ditulis nama karang taruna (misalnya Karang Taruna Oi Maci);
 - c. baris di atas ditulis nama Kelurahan; dan
 - d. baris paling bawah ditulis kecamatan dan Kota Bima
- (5) Bentuk stempel Posyandu adalah :
 - a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 cm;
 - b. baris di tengah ditulis nama Posyandu (Posyandu An-Nisa);
 - c. baris di atas ditulis nama Kelurahan; dan
 - d. baris paling bawah ditulis kecamatan dan Kota Bima.
- (6) Bentuk stempel LPM adalah :
 - a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 cm;
 - b. baris di tengah ditulis LPM (contohnya LPM Kel. Penatoi);
 - c. baris di atas ditulis nama kelurahan; dan
 - d. baris di bawah ditulis Kecamatan dan Kota Bima.
- (7) Bentuk stempel Pokmas adalah :
 - a. Bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 cm;
 - b. Baris di tengah ditulis nama Pokmas (misalnya Pokmas Sejahtera);
 - c. Baris di atas ditulis nama Kelurahan; dan
 - d. Baris paling bawah ditulis kecamatan dan Kota Bima
- (8) Bentuk stempel dan bagan struktur organisasi LKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Walikota melalui Bagian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LKK.



Pasal 40

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Bagian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKK; dan
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKK;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerja sama antar-LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK;
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dan pengembangan LKK; dan
 - g. memfasilitasi Pelaksanaan Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Pemilihan LKK.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pemilihan Pengurus LKK akan dilaksanakan serentak pada Bulan November Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengurus LKK yang telah melaksanakan pemilihan dan ditetapkan di Tahun 2020, masa baktinya menyesuaikan dengan target pelaksanaan pemilihan serentak sampai Tahun 2026;
2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
3. Untuk pemilihan dan penetapan pengurus LKK yang dilaksanakan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun berikutnya tetap disesuaikan masa baktinya sampai Tahun 2026.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 39 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Februari 2021

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA ,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 638




LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RT




Handwritten signature or initials in blue ink.

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RW




Handwritten signature or initials in blue ink.

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPM




Handwritten signature in blue ink.

D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PKK




Handwritten signature

E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA




Handwritten signature or initials in blue ink.

F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POSYANDU



skd

G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POKMAS



WALIKOTA BIMA, ✓

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

BENTUK CONTOH SAMPEL

A. RUKUN TETANGGA (RT)



B. RUKUN WARGA (RW)



C. POSYANDU



D. KARANG TARUNA



Handwritten signature in blue ink.

E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



F. KELOMPOK MASYARAKAT



G. PKK



WALIKOTA BIMA, ✓

✓ MUHAMMAD LUTFI

✓